



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 260/Kep.583-DPPPA/XII/2023

TENTANG



PENETAPAN BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL
CEGAH TINDAKAN KEKERASAN

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran keluarga (orang tua) dalam membentuk dan membangun karakter setiap anggota keluarga dengan penerapan pola asuh yang tepat;
- b. bahwa pola asuh anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bidang Pembinaan Karakter Keluarga meliputi ruang lingkup Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undsang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 260/388-DPPPA.PUGPPKK perihal Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan, Tanggal 11 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas).
- KEDUA : Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membentuk Tim Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas di Tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda Paaredi Cekas mempunyai fungsi sebagai berikut;
1. Melantik/mengukuhkan Tim Paaredi Cekas di Kecamatan pada Kota Bekasi;
 2. Melantik/mengukuhkan Satgas Paaredi Cekas di tingkat Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan di Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Wali Kota definitif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 


R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Camat se-Kota Bekasi
8. Lurah se-Kota Bekasi